

SKRIPSI

**EVALUASI HASIL PENGADAAN TANAH UNTUK FOLDER EMBUNG
SEMPAJA OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

LAYUN BELLA ANGELLI

NPM: 2174201026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

**EVALUASI HASIL PENGADAAN TANAH UNTUK FOLDER EMBUNG
SEMPAJA OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

LAYUN BELLA ANGELLI

NPM: 2174201026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa Tanggal, 9 Juli 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FFH-D/Pus/DK/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.	KETUA	1.
2.	HI. RUSTIANA, S.H.,M.H.	SEKRETARIS	2.
3.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H.	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Layun Bella Angelli
NPM : 2111007.74201.026
JUDUL SKRIPSI : Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Di Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Hasil yang dicapai : **LULUS/ ~~Memuaskan~~**
Dengan Predikat :
A. Dengan Pujian
B⁺ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 9 Juli 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Layun Bella Angelli
NPM: 21. 111007.74201.026

Ketua Tim Penguji

Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1105087302

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Layun Bella Angelli
Npm : 2174201026
Fakultas : Hukum
Program studi : Hukum

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa:


1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul : **Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Samarinda Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.** Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSLUSIF.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSLUSIF.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan bagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Juli 2025
Yang menyatakan




Layun Bella Angelli
NPM: 2174201026

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Layun Bella Angelli
NPM : 2174201026
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Samarinda Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Menyetujui;

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

PEMBIMBING II



HJ. Rustiana, S.H., M.H.
NIDN. 1107107705

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103



Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Layun Bella Angelli
NPM : 2174201026
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Samarinda Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Menyetujui;

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

PEMBIMBING II



HJ. Rustiana, S.H., M.H.
NIDN. 1107107705

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widyadarmas Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

“ Terima kasih untuk diri ini yang selalu berjuang dan tidak memilih untuk menyerah dalam hal apapun. Mungkin tidak banyak yang tau seberapa besar usaha saya untuk terus berjuang tetapi saya sangat bangga terhadap diri saya sendiri dan akan terus berusaha untuk menjadi versi saya yang terbaiknya. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan melalui doa, semangat serta motivasi sehingga saya bisa sampai dititik sekarang dan mampu menyelesaikan Pendidikan S-I ini dengan baik. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal kehidupan”.

Motto :

“Diberkatilah orang yang mengandalkan
TUHAN, yang menaruh harapannya pada
TUHAN” (*Yeremia 17:7*).

ABSTRAK

Nama : Layun Bella Angelli
Npm : 2174201026
Judul Skripsi : Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Samarinda Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

Untuk mengatasi banjir yang terjadi di Simpang Empat Sempaja, Pemerintah Kota Samarinda melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV membangun Folder Embung Sempaja di Jl. Wahab Hasyim 1, Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara. Tujuan Penelitian untuk menganalisis pengadaan tanah untuk Folder Embung Sempaja di Kota Samarinda. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian normatif, yang berarti bahwa penelitian ini dilakukan ditunjukkan pada peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hasil pembahasan dikarenakan bahwa ada masyarakat yang merasa terganggu dan merasa dirugikan dengan adanya pembangunan Folder Embung Sempaja. Oleh karena itu sebelum Folder Embung Sempaja maka perlu dilakukan tahapan evaluasi yang berupa kajian teknis kajian ini mencakup analisis dampak lingkungan yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif yang akan timbul selama proses pembangunan hal ini juga termasuk dalam evaluasi.

Kata kunci : Folder Embung, Perlindungan Hukum, Pengadaan Tanah

ABSTRAK

Nama : Layun Bella Angelli
Npm : 2174201026
Judul Skripsi : Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Samarinda Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

To address flooding at the Sempaja Intersection, the Samarinda City Government, through the Kalimantan IV River Basin Office, built the Sempaja Embung Folder on Jl. Wahab Hasyim 1, South Sempaja, North Samarinda District. The purpose of this study was to analyze land acquisition for the Sempaja Embung Folder in Samarinda City. The type of research conducted was normative, meaning that this research was conducted aimed at written regulations. Therefore, the research was closely related to libraries because this normative law requires secondary data in libraries. The results of the discussion were caused by some residents who felt disturbed and disadvantaged by the construction of the Sempaja Embung Folder. Therefore, before constructing a reservoir or Sempaja Embung Folder, a technical study is necessary. This study includes an environmental impact analysis aimed at identifying potential negative impacts that will arise during the construction process; this is also included in the evaluation.

Keywords: Embung Folder, Legal Protection, Land Acquisition

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Samarinda Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”** penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada disetiap langkah penulis dalam perjalanan yang penuh suka duka ini. Terima kasih karena selalu memberikan harapan dan mujizat di setiap waktu yang tepat bagi penulis. Terima kasih karena selalu menjaga penulis disaat tidak mampu untuk melangkah maju dan menjadi sumber kekuatan di tengah ketidakpastian. Terima kasih sudah menjadi rumah bagi penulis untuk meneteskan air mata sukacita.
2. Kepada Papa yang tercinta Josprianto Acang terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berjuang untuk penulis sehingga penulis tidak merasa

kekurangan sedikitpun. Terima kasih karena selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tidak menyerah dalam penulisan skripsi ini serta motivasi yang diberikan kepada penulis untuk mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada Mumi yang tercinta Marti terima kasih juga yang tidak terhingga kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga karena selalu memberikan semangat kepada penulis dan selalu mengingatkan kepada penulis untuk selalu berdoa serta selalu mengingatkan kepada penulis untuk selalu mengandalkan semuanya kepada Tuhan Yesus.
4. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M. T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Rustiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dengan sabar.
7. Ibu Ratih Dwi A. P. K., S. H., M. H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan proposal sampai skripsi ini.

8. Kepada Kakak Wei dan Adik Mou terkasih penulis ucapkan terima kasih juga karena selalu memberikan semangat kepada penulis serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan Ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan. Serta para staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
10. Kepada Sahabat-sahabat terkasih penulis Anastasia Yunita, Marsera Ngering, Maria Sarabiti Kelen, Jahra Novitasi dan Natalia Putri, terima kasih untuk menjadi teman bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi keluarga di masa perantauan, menjadi tempat keluh kesah, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan menyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.
11. Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada sosok yang selama ini berjuang tanpa henti, melawan dirinya yang *introvert*, pemalu, dan selalu *insecure* atau selalu merasa kurang pada dirinya. Terima kasih telah berjuang sejauh ini dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri jangan lelah untuk tetap berusaha rayakan apapun dalam dirimu. Aku berdoa semoga langkah kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, tulus dan hebat.

DAFTAR ISI

LEMBARAN COVER.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sumber Bahan Hukum.....	8
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
4. Analisis Bahan Hukum.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG EVALUASI HASIL PENGADAAN TANAH UNTUK FOLDER EMBUNG SEMPAJA OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG	

**TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.....36**

A. Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Samarinda Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum.....36

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Dalam Melakukan Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Dikota Samarinda.....47

BAB IV PENUTUP.....53

A. Kesimpulan.....53

B. Saran.....54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- a. Dokumentasi Penelitian
- b. Daftar Riwayat Hidup
- c. Surat Penelitian
- d. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian
- e. Profil Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Samarinda salah satu kota yang curah hujannya tinggi sehingga menyebabkan sejumlah sudut di Kota Samarinda Kalimantan Timur tertutup genangan air. Salah satunya termasuk Simpang Empat Sempaja yang menghubungkan jalan Wahab Hasyim I dan II, jalan Abdul Wahab Sjahranie hingga jalan PM Noor. Untuk mengatasi banjir yang terjadi pada simpang empat sempaja Pemerintah Kota Samarinda membangun sebuah Folder Embung yang berada di Jl. Wahab Hasyim 1. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara.¹

Folder Embung Sempaja ini beroperasi untuk mereduksi limpasan air lahan Folder Embung Sempaja ini seluas 1,16 hektare yang dibangun ditanah kosong milik Pemerintah Kota Samarinda pembangunan ini menghabiskan anggaran sekitar Rp. 16 Miliar, terkait operasional Folder Embung Sempaja ini memiliki daya tampung sekitar 18.974 meter persegi dengan di bantu dua pompa berkapasitas 250 liter per detik folder. Pada saat kondisi banjir Folder Embung Sempaja akan menampung sementara air untuk membantu mereduksi air yang sudah mengalir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sempaja dan juga badan jalan simpang Sempaja. Nantinya di ketinggian tertentu air akan mengalir atau pada

¹ Simpang Empat Sempaja Sering Banjir, Wali Kota Samarinda Bingung Penyebabnya <https://pranala.co/simpang-empat-sempaja-sering-banjir-wali-kota-samarinda-bingung-penyebabnya/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2025 pada pukul 20.10

saat kondisi normal air akan dipompa keluar sampai batas daya tampung minimal sehingga bisa berfungsi sebagai area parkir sementara.²

Dalam proses pembuatan Folder Embung Sempaja ternyata menimbulkan dampak yang dimana beberapa bangunan milik warga mengalami kerusakan seperti keretakan serta hancurnya rumah salah satu milik warga khususnya pada warga RT. 25 Kelurahan Sempaja Selatan. Tidak hanya rumah tetapi sebuah bangunan ruko juga terkena dampak dari pembuatan Folder Embung Sempaja sehingga bangunan ruko tersebut agak sedikit miring dikarena tanah bangunannya terturun.

Kesediaan masyarakat untuk menyerahkan tanah mereka untuk fasilitas yang melayani kepentingan umum dan keterlibatan aktif mereka dalam masyarakat ditunjukkan dengan pelepasan tanah untuk pembangunan. Namun demikian, pemerintah juga diharuskan untuk memberikan kompensasi yang memadai untuk setiap tanah masyarakat yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum, bahkan jika tidak ada kompensasi, karena masyarakat tidak menyerahkan tanahnya secara cuma-cuma. Ini berarti bahwa pemerintah tidak bisa begitu saja mengambil keuntungan dari pengorbanan tanah masyarakat.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tentang Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pengertian ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Tahapan ini merupakan Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.

² Belum Banyak Berkontribusi, Embung Sempaja Hanya 3 Persen Kurangi Banjir
<https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773921828/belum-banyak-berkontribusi-embung-sempaja-hanya-3-persen-kurangi-banjir>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2025 pada pukul 21.39

³ Mukadir Iskandar Syah, “*Dasar-Dasar Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*” Jala Permata, Jakarta. 2007. hlm. 20-24

Dengan tetap menjaga hak-hak hukum para pihak yang berhak, Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara serta masyarakat.⁴

Proses ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kota Samarinda ternyata tidak sepenuhnya diberikan kepada warga yang terkena dampak akibat dari pembuatan Folder Embung Sempaja selain dari pihak Pemerintah para pihak kontraktor juga tidak ada memberikan pemberian ganti rugi.

Jumlah Kartu Keluarga yang ada di RT. 25 diperkirakan sekitar 50 Kartu Keluarga tetapi yang terkena dampak dari pembuatan Folder Embung Sempaja ini hanya 4 Kartu Keluarga saja, menurut dari pemberian ganti rugi yang mendapatkan ganti rugi hanya 2 Kartu Keluarga dan yang tidak mendapatkan ganti rugi 3 Kartu Keluarga.

Rumah warga yang terkena dampak akibat proses pembuatan Folder Embung Sempaja sudah menyampaikan keluhan tentang ganti rugi kepada pihak RT hingga ke pihak Kelurahan Sempaja Selatan sebagai perwakilan mereka untuk menyampaikan kepada Pemerintah Kota Samarinda atas keluhan tersebut, tetapi memang tidak ada tindakan lanjutan sehingga menyebabkan salah satu warga harus pindah dikarenakan rumahnya hancur dan tidak dapat ditinggali kembali

⁴ Andy Hartono, “*Panduan Lengkap Hukum Praktis : Kepentingan Tanah*”, Laskarbang Justitia, Surabaya, 2015, hlm, 15.

karena tidak ada ganti rugi dari pihak Pemerintah Kota Samarinda dan para pihak kontraktor.

Karena tidak diberikan ganti rugi warga yang rumahnya terkena dampak dari pembuatan Folder Embung Sempaja ini terpaksa menjual rumahnya dan ada juga yang mengontrak rumah karena rumah mereka yang sebelumnya mereka tepati sudah tidak bisa ditinggali lagi.

Perlindungan terhadap hak-hak atas dilindungi oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang dinyatakan dalam pasal 28 huruf h ayat 4 bahwa,

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan harus diimbangi dengan ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut selain pembayaran dengan nilai uang, juga harus dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah, sehingga menghasilkan suatu ganti kerugian yang seimbang”.

Berdasarkan tindakan tersebut masyarakat merasa bahwa kurangnya perlindungan hukum serta itikad baik dari pihak Pemerintah Kota dikarenakan tidak adanya tanggung jawab yang dilakukan serta tidak memikirkan dampak buruknya bagi masyarakat sekitar lokasi tempat yang akan di bangun untuk Folder Embung. Perlindungan hukum bagi penerima ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangatlah penting untuk menjamin terpenuhinya hak dari para penerima ganti rugi yang terkena dampak pengadaan tanah adanya sengketa yang terjadi di masyarakat menunjukkan belum maksimalnya

perlindungan hukum bagi penerima ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Oleh karena itu tanah perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan.⁵

Oleh karena itu, mengakuisisi tanah orang lain dan memberikan rencana kompensasi adalah satu-satunya cara untuk memperoleh tanah “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang” adalah pasal yang mengatur pembebasan lahan dengan mengambil tanah rakyat dengan mekanisme ganti rugi dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **EVALUASI HASIL PENGADAAN TANAH UNTUK FOLDER EMBUNG SEMPAJA OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Samarinda Ditinjau dari Undang- undang

⁵ Pasaribu, P, Fatwa, A. N “Analisis Pengadaan Tanah Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) MaloyKecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13. No. 1, 2021

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?

2. Apa Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Dalam Melakukan Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Dikota Samarinda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah untuk folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Samarinda Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- b. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dalam melakukan Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Dikota Samarinda.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai bahan ilmu pengetahuan umum lebih khususnya ilmu hukum pertanahan, serta meningkatkan pembahasan terkait Pemerintah kota Sebagai masukan untuk penyempurnaan Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja dikota Samarinda.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambahkan pengetahuan bagi pembaca tentang Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh

Pemerintah Kota Samarinda Ditinjau dari Undang- undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi untuk Pemerintah Kota untuk menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi dalam Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Dikota Samarinda.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁶ Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan metodologi-metodologi penelitian yang metodis, sistematis dan ilmiah tentang tujuan untuk menemukan serta menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan.⁷ Menurut Zainuddin Ali fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui suatu masalah yang diteliti, baik ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.⁸

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, cetakan ke 11, kencana, jakarta, 2011, hlm 38

⁷ Amiruddin Dan jainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm23

⁸ Zainuddin Ali, metode penelitian hukum, sinar grafika, Jakarta, 2014, hlm 21

tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.⁹

2. Sumber Bahan hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 4) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 7/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Bahan hukum sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, skripsi, jurnal-jurnal, buku-buku, maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan

⁹ Muhammad Syahrudin, S. T., pengantar metodologi penelitian hukum: kajian penelitian normative, empiris, penulisan, laporan skripsi dan tesis, CV. DOTPLUS Publisher, 2022

refrensi mengenai Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja dikota Samarinda.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contoh seperti kamus dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku bacaan lainnnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

- b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi atau situasi yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini sangat berguna untuk memperoleh informasi yang autentik dan kontekstual yang mungkin tidak dapat diakses melalui sumber sekunder.¹⁰ Tekni ini menggunakan teknik wawancara langsung terhadap koresponden

¹⁰ Memahami Definisi dan Tujuan Penelitian Lapangan. <https://skripsiexpress.com/penelitian-lapangan/#:~:text=Penelitian%20lapangan%20adalah%20metode%20penelitian,se dang%20diteliti%20dalam%20konteks%20aslinya>. Diakses pada tanggal 23 April 2025 pada pukul 19.30

langsung atau narasumber dilapangan, juga teknik wawancara menggunakan list pertanyaan yang selanjutnya diisi oleh koresponden langsung yaitu:

- a. Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, Jl. MT. Haryono No. 36, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
- b. Bagian Unit Pelaksana Teknis Pembangunan Bendungan

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan penulis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran mengenai Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Samarinda Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu atau mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : EVALUASI HASIL PENGADAAN TANAH UNTUK FOLDER EMBUNG SEMPAJA OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi: Landasan teori ini berisi pengertian pengadaan tanah, asas-asas pengadaan tanah, tujuan pengadaan tanah, pengertian embung, fungsi embung, tujuan pembuatan embung, asas-asas pemerintahan yang baik, pengertian evaluasi, fungsi evaluasi dan tujuan evaluasi. Landasan Faktual ini berisi tentang hasil wawancara dengan narasumber yakni Ibu Sintia selaku dibagian UPT. Pembangunan Bendungan. Dikantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Samarinda Ditinjau dari Undang- undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?
2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Dalam Melakukan Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Dikota Samarinda?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar pustaka.

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG EVALUASI HASIL
PENGADAAN TANAH UNTUK FOLDER EMBUNG SEMPAJA OLEH
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah menurut Imam Koeswahyono sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada si empunya baik perorangan atau badan hukum tanah menurut taat cara besaran nominal tertentu.¹¹

Pembebasan tanah adalah proses perolehan tanah yang berasal dari hak milik untuk kepentingan organisasi pemerintah dan bisnis swasta. Pembebasan lahan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah, pembelian tanah dibagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan kepentingannya, yaitu:

- a. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum badan tersebut adalah pihak yang membutuhkan lahan.

¹¹ Imam Koeswahyono, Artikel, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, 2008, hlm.1.

- b. Pembebasan tanah untuk kepentingan perusahaan swasta yang bertindak sebagai perseroan terbatas adalah pihak yang meminta tanah dalam pembelian untuk kepentingan perusahaan swasta.¹²

Pembebasan lahan merupakan kegiatan hukum publik kepentingan publik bukan sektor swasta merupakan fokus utama dari operasinya. Oleh karena itu pembebasan lahan untuk pembangunan demi kepentingan umum selalu diizinkan oleh hukum lebih lanjut setiap tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan tanah dalam rangka pemindahan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dianggap sebagai pembebasan lahan.

Dalam konteks ini penting untuk menekankan bahwa proses pembebasan lahan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang terkena dampak harus dilibatkan dalam setiap tahap proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Selain itu, kompensasi yang diberikan harus adil dan sesuai dengan nilai pasar sehingga pemilik tanah tidak merasa dirugikan dengan demikian pembebasan lahan tidak hanya menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika yang mendasari pengadaan tanah untuk kepentingan umum.¹³

Menurut Toman Sony Tambunan. Selain itu ada tiga (3) komponen yang membentuk definisi umum pembebasan lahan menurut Oemar Moechtar, Sri Winasari, dan Sri Hajati. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan untuk mendapatkan tanah dalam rangka pemerahan kebutuhan lahan untuk pembangunan kepentingan umum;

¹² Bambang Sunggono, " *Metodologi Penelitian Hukum*". PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 12.

¹³ R. A. Sari, "Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 2, 2020.

2. Pemberian ganti rugi kepada yang terkena kegiatan;
3. Pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada pihak lain.¹⁴

2. Asas-asas Pengadaan Tanah

Menurut Sumardjono, didalam proses pengadaan tanah terdapat prinsip-prinsip hukum yang perlu diakomodasi dalam Peraturan Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Kesepakatan

Seluruh kegiatan pengadaan tanah dan Pemegang Hak Atas Tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dengan Pemegang Hak Atas Tanah. Kegiatan fisik pembangunan baru dapat dilaksanakan bila telah terjadi kesepakatan antara para pihak dan ganti kerugian telah diserahkan.

b. Asas Kemanfaatan

Masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah harus merasakan manfaat dari proyek yang dilaksanakan. Ini bisa berupa kompensasi yang adil, akses ke fasilitas baru, atau peningkatan kualitas hidup akibat adanya proyek pembangunan.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses

¹⁴ Sri Hajati, Sri winasari, dan Oemar Moechtar, “ Buku Ajar Politik Hukum Pemerintahan”, Airlangga University Press, 2018, hlm 247

pengadaan tanah tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan keuntungan bagi masyarakat yang terdampak.

c. Asas Keadilan

Kepada masyarakat yang terkena dampak diberi ganti kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonomisnya minimal setara dengan keadaan semula dengan memperhitungkan kerugian terhadap faktor fisik maupun nonfisik tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya, harus diperlakukan dengan cara yang sama dalam proses pembebasan lahan. Ini berarti tidak ada diskriminasi dalam penentuan kompensasi atau dalam proses negosiasi.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur dengan jelas. Misalnya, pemilik tanah memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejelasan ini penting untuk menghindari sengketa dan konflik di kemudian hari. Dengan adanya kepastian hukum, proses pengadaan tanah dapat dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu, seperti pemerintah atau

pengembang, yang mungkin berusaha untuk mengambil tanah tanpa mengikuti prosedur yang benar.

e. Asas Keterbukaan

Dalam proses pengadaan tanah masyarakat yang terkena dampak berhak memperoleh informasi tentang proyek dan dampaknya kebijakan ganti kerugian jadwal pembangunan, rencana pemukiman kembali dan lokasi pengganti bila ada dan hak masyarakat untuk mencapai keberatan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada masyarakat yang terkena dampak, diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kepercayaan, dan meminimalkan konflik yang mungkin timbul. Keterbukaan juga memastikan bahwa hak-hak masyarakat dihormati dan dilindungi selama proses pengadaan tanah.

f. Asas keikutsertaan atau partisipasi

Peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahap pengadaan tanah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi diperlukan agar menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat meminimalkan penolakan masyarakat terhadap kegiatan yang bersangkutan.

g. Asas kesetaraan

Asas kesetaraan menuntut agar posisi pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah tidak dipandang sebelah mata. Pihak yang memerlukan tanah harus menghormati hak-hak pemilik

tanah dan masyarakat yang terdampak, dan sebaliknya, pemilik tanah juga harus memahami kebutuhan dan kepentingan umum yang mendasari pengadaan tanah.

h. Asas Kemanusiaan

Minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan sosial ekonomi, dampak negatif pengadaan tanah sedapat mungkin diminimalkan disertai dengan upaya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang karena terkena dampak sehingga kegiatan sosial ekonominya tidak mengalami kemunduran.¹⁵

Dalam harus memenuhi persyaratan yang ketat, seperti kepentingan umum yang benar-benar menghendaki dan pemberian ganti rugi yang layak. Pemebebasan lahan menetapkan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan memberikan kompensasi yang wajar sebagai ganti kerugian.¹⁶

Dalam pengadaan tanah terdapat beberapa tahapan-tahapan yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil hal ini diatur didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu:

a. Perencanaan

Tahap awal ini melibatkan penentuan secara jelas kebutuhan tanah untuk proyek atau kepentingan tertentu. Hal ini mencakup

¹⁵ Damang Avveroes Al-Khawarizmi. Prinsip-Prinsip Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum. <http://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-prinsip-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum.html>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2025 pada pukul 23.30

¹⁶ Dr. Rahayu Subekti, M.Hum, and others, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Widia Media Utama, 2023, hlm. 1

analisis lokasi, luas, dan spesifikasi tanah yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan disusun rencana yang lebih mengenai strategi, jadwal, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses pengadaan. Untuk lokasi tanah yang akan diadakan, Pemerintah atau instansi yang berwenang yang akan menetapkan atau melalui suatu keputusan atau peraturan.

b. Persiapan

Tim Persiapan oleh Kepala Daerah (walikota atau bupati) yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan kantor pertanahan. Tim bertugas mengoordinasikan semua tahapan persiapan dan menjaga agar proses berjalan secara transparan dan partisipatif. Selanjutnya akan dilakukan pendataan awal subjek dan objek tanah, mendata bangunan, serta status kepemilikannya. Tahap ini juga mencakup identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang berdampak seperti jaringan listrik, air dan saluran drainase.

c. Pelaksanaan

Tahap ini meliputi inventarisasi dan indentifikasi tanah, penilaian ganti kerugian, serta melakukan musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian dan pemberian ganti kerugian. Setelah tercapainya kesepakatan ganti kerugian diberikan kepada pemilik tanah sesuai dengan hasil penilaian dan kesepakatan antar pihak bentuk ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti, relokasi atau bentuk lainnya yang telah disepakati.

d. Penyerahan Hasil

Tahap yang terakhir adalah penyerahan hasil tanah yang di adakan di serahkan kepada pihak yang membutuhkan untuk pelaksanaan proyek atau kepentingan yang telah direncanakan serta dilakukan proses administrasi lebih lanjut terkait dengan perubahan status kepemilikan tanah. Penyerahan hasil juga menandai bahwa lahan telah siap secara hukum dan fisik untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan proyek, seperti pembangunan fasilitas.¹⁷

3. Tujuan Pengadaan Tanah

Tujuan utama dari pengadaan tanah yaitu untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan bangsa, negara, dan masyarakat luas. Pengadaan tanah ini dilakukan dengan prinsip memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas tanah tersebut serta menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.¹⁸

Salah satu utama pengadaan tanah juga untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya serta mengatur tata ruang dan penggunaan lahan secara efektif.¹⁹

4. Pengertian Embung

Menurut Adrian Sutedi Embung merupakan Suatu Embung yang berukuran lebih kecil dan biasanya berada disekitar lahan pertanian.

¹⁷ Apa saja Tahapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/10/01/130000421/apa-saja-tahapan-pengadaan-tanah-untuk-pembangunan-ini-jawabannya>. Diakses pada tanggal 23 April 2025 pada pukul 20.13

¹⁸ Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 Juli 2024

¹⁹ M. Ali, *Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm.102

Adapun fungsi Embung yaitu Penampungan air dalam jumlah banyak, sehingga bisa jadi cadangan di musim kemarau.²⁰

Menurut Gagan Harry, Embung Merupakan Cekungan Untuk menampung Jumlah air yang cukup banyak agar bisa memenuhi kebutuhan pertanian. Kemudian Menurut Robert J Kodotie dan Roestam Syarief Embung adalah bangunan artifisial yang berfungsi untuk menampung dan menyimpan air dengan kapasitas volume kecil tertentu, lebih kecil kapasitas Embung/bendungan.²¹

Dan selanjutnya Embung menurut Eka Aurihan, Elsa Puspita dan Budhi Sudarman adalah penampungan kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau, selanjutnya menurut Aris Rinaldi, Embung Merupakan cekungan penampung air hujan yang digunakan untuk menampung air hujan dan digunakan untuk mengairi lahan pertanian dan lahan perkebunan dimusim kemarau, yang berfungsi sebagai berikut:

1. Sumber air Pengairan untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan.
2. Menjaga Kualitas Air Tanah.
3. Mencegah terjadinya banjir.²²

5. Fungsi Embung

Secara umum sebagai wadah atau kolam penampung air hujan dan limpahan udara yang berperan penting dalam konservasi sumber

²⁰Gagan Harry, Embung Sebagai Lahan Pertanian", Elementa Argo Lestari, 2021, hlm 2

²¹ Robert Kodotie dan Rocstam Syarief, "Tara Ruang Air", Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010, hlm 179 Eka Aurihan, Elsa Puspita Aguatiningrum, Hudhi Sudarman, " Pengendalian Pensaniasan Ruang

²² Kawan Situ, Danau Embung, dan Embung", Direktorat Jendral Pengendalian Dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 2021 hlm 5

daya udara. Didasarkan dari keadaan bangunan pelengkapanya seperti:

- a. Tubuh Embung dibangun sesuai berfungsi dan dibutuhkan pekerjaan menutup lembah atau cekungan (depresi, alur), pekerjaan ini sering lakukan untuk mendapatkan kapasitas tampungan Embung yang besar sehingga dibutuhkan perataan alur sehingga air dapat tertahan di udiknya dan dilengkapi dengan bangunan tanggul pada sisi- sisinya.
- b. Kolam Embung atau kolam tampungan yang berfungsi untuk menampung air hujan atau air sungai sesuai dengan tinggi dan luas daerah genangnya.
- c. Bangunan intake atau bangunan sadap atau bangunan pengeluaran yang dilengkapi pintu atau kram pengeluaran yang dapat diatur debitnya sesuai kebutuhan air yang diinginkan dan tidak dilengkapi dengan bangunan penguras.
- d. Bangunan pelimpah berbentuk tipe ogee atau bulat berfungsi mengalirkan kelebihan air yang terdapat di kolam tampungan sampai mencapai puncak
- e. Bangunan intake, kelebihan air ini langsung terbangun ke hilir bangunan ke sungai dan merupakan air yang tidak bisa dimanfaatkan melalui pintu intake.
- f. Pembuatan jaringan distribusi air bisa berupa rangkaian pipa atau saluran terbuka yang berfungsi untuk mensuplay air dari kolam

ke tandon atau bangunan box yang terdapat di bahagian hilir Embung dan aliran diusahakan secara gravitasi dan bertekanan.²³

Pedoman tentang proses pembuatan Embung diatur dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 07/SE/M/2018 tentang pedoman pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya di desa, yang ditujukan kepada para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan para Bupati atau Walikota di seluruh Indonesia, mengatur tentang pembangunan bangunan-bangunan tersebut di desa-desa. "Berdasarkan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diinstruksikan untuk menetapkan Pedoman Perencanaan, Spesifikasi Teknis, dan Perhitungan Standar Harga Satuan Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya," demikian bunyi Surat Edaran Menteri PUPR No. 07/SE/M/2018 yang menguraikan tentang pedoman umum pembangunan embung kecil dari bangunan penampung air lainnya di desa.

²³ Burhanuddin, Zulharnah, Ahmad Syarif, ‘‘ Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air’’ CV. Tohar Media, Makassar. 2023, hlm 36

6. Tujuan Pembuatan Embung

Embung tidak hanya berperan sebagai penampung air tetapi juga sebagai sarana pengelolaan udara yang mendukung keberlangsungan pertanian dan kesejahteraan. Berikut tujuan pembuatan embung:

- a. Menampung air hujan dan aliran permukaan (limpasan) merupakan strategi penting untuk mengelola sumber daya air, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Dengan membangun sistem penampungan, seperti kolam retensi, waduk, atau sumur resapan, air hujan yang jatuh dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagai cadangan air. Sistem ini tidak hanya membantu mengurangi risiko banjir dengan menampung limpasan yang berlebihan, tetapi juga memastikan ketersediaan air untuk keperluan pertanian, domestik, dan industri selama periode kekeringan.
- b. Upaya pengurangan risiko erosi dan banjir melalui pengaturan aliran udara di daerah sekitarnya dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai strategi terintegrasi, seperti penanaman vegetasi penutup tanah untuk menstabilkan permukaan tanah, pembuatan terasering pada lahan miring untuk mengendalikan aliran air permukaan, serta penyusunan sistem drainase yang efektif untuk mengelola limpasan air hujan. Pembangunan struktur pengendali erosi berupa bronjong, dinding penahan tanah, atau kolam retensi dapat membantu menahan sedimen dan

mengurangi kecepatan aliran air, sementara penanaman tanaman windbreak berfungsi ganda sebagai pemecah kecepatan angin dan penahan partikel tanah.

- c. Melakukan konservasi sumber daya air dan lingkungan, termasuk meningkatkan tinggi muka air tanah dan menjaga kelestarian ekosistem udara, merupakan langkah penting dalam upaya keberlanjutan lingkungan. Konservasi sumber daya air dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pengelolaan yang efisien, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi penggunaan air.
- d. Meningkatkan tinggi muka air tanah dapat dicapai dengan cara mengelola daerah resapan air, seperti reboisasi, pembuatan sumur resapan, dan perlindungan terhadap lahan basah. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu dalam menjaga ketersediaan air tanah, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan risiko banjir dan pencemaran.
- e. Pasokan-pasokan air irigasi agar pertanian sawah dan tanaman dapat tetap terairi sehingga meningkatkan ketahanan pangan dan memungkinkan penambahan masa tanam dalam setahun. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat penyimpanan air yang kemudian

dapat digunakan berbagai keperluan mulai dari irigasi hingga pertanian.²⁴

7. Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Kepastian Hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.²⁵
- b. Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 1. kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain;
 2. kepentingan individu dengan masyarakat;
 3. kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
 4. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain;
 5. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
 6. kepentingan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang;
 7. kepentingan manusia dengan ekosistemnya;

²⁴ Embung Watuagung Viral, Mari Kenali Peran dan Fungsinya, <https://radarbanyumas.disway.id/read/97715/embung-watuagung-viral-mari-kenali-peran-dan-fungsinya>. Diakses pada tanggal 23 April 2025 pada pukul 21. 30

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*: Yogyakarta; Universitas Atma Jaya. Yogyakarta, 2010, hlm 145.

- c. Asas Tidak Menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.²⁶

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadikan pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁷

8. Pengertian Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimana yang dilakukan oleh Pemerintah. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk tolak ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan, sehingga bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi. Ini merupakan proses awal perumusan kebijakan itu sendiri, sehingga hasilnya tidak akan tepat sasaran jika permasalahan

²⁶ Asas-asas Pemerintahan Yang Baik dan Penjelasannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-1t62d8f9bedcda1/>, Diakses pada tanggal 24 April 2025 pada pukul 11.38

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.58

program tidak dijelaskan secara detail. Hal ini menunjukkan bahwa sistem implementasi kebijakan dapat dipantau melalui evaluasi.²⁸

9. Fungsi Evaluasi

Fungsi evaluasi adalah mengukur keberhasilan, menyeleksi, menempatkan, mendiagnosis kelemahan dan kekuatan, memberikan informasi valid dan kritik. Menurut Wibawa, evaluasi memiliki empat fungsi utama, yaitu:

1. Evaluator

Evaluator memainkan peran penting dalam proses evaluasi kebijakan pengadaan tanah dengan melakukan identifikasi masalah, analisis kondisi, dan pemetaan aktor yang terlibat. Melalui langkah-langkah ini, evaluator dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai pelaksanaan kebijakan, termasuk aspek-aspek yang berhasil dan yang tidak. Informasi yang diperoleh dari evaluasi ini menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, serta untuk merumuskan perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, peran evaluator tidak hanya terbatas pada penilaian, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan dan peningkatan efektivitas kebijakan pengadaan tanah secara keseluruhan.

²⁸ Manajemen Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21759>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2025 pada pukul 9.10

2. Kepatuhan

Kepatuhan dalam teori evaluasi merujuk pada sejauh mana program, proyek, atau kebijakan dilaksanakan sesuai dengan standar, pedoman, dan prosedur yang telah ditetapkan. Evaluasi kepatuhan bertujuan untuk menilai kesesuaian tindakan pelaku, baik individu maupun organisasi, dengan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Metode evaluasi ini dapat dilakukan melalui audit, survei, wawancara, dan observasi. Kepatuhan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur dan keterbatasan sumber daya sering kali menghambat upaya menjaga kepatuhan. Secara keseluruhan, kepatuhan merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa program dan kebijakan dilaksanakan secara efektif dan memberikan hasil yang diharapkan.

3. Audit

Audit dalam teori evaluasi adalah proses sistematis yang dilakukan untuk menilai dan memverifikasi kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi suatu program, proyek, atau kebijakan terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data,

pemeriksaan dokumen, serta wawancara. Audit bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang. Dengan demikian, audit berfungsi sebagai alat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi, serta membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan secara lebih efektif.

4. Akunting

Melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut dan menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Dengan sistem pencatatan yang baik dan pelaporan yang transparan, akuntansi membantu memastikan bahwa entitas dapat beroperasi secara efisien dan memenuhi kewajiban kepada pemangku kepentingan.²⁹

10. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi dalam konteks pengadaan tanah mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Evaluasi bertujuan untuk menilai dampak dari proyek pembangunan yang dihasilkan dari pengadaan tanah, mencakup baik dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat dan

²⁹ Wibawa, D. A. Kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. 2012, hlm. 16

lingkungan. Proses evaluasi ini penting untuk memahami sejauh mana proyek tersebut memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi efek yang mungkin tidak terduga yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan kondisi lingkungan. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik, merumuskan strategi mitigasi untuk dampak negatif, dan memaksimalkan manfaat positif dari proyek pembangunan. Hal ini juga berkontribusi pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

2. Evaluasi membantu mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran proyek telah tercapai, serta efektivitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Proses ini memungkinkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang dapat diterapkan di masa mendatang. Selain itu, evaluasi juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan akuntabilitas, sehingga semua pihak dapat memahami dampak dari keputusan yang diambil dan bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, evaluasi berkontribusi pada peningkatan kinerja proyek dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien.

3. Melalui evaluasi, masalah atau tantangan yang muncul selama pelaksanaan proyek dapat diidentifikasi, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan hasil di masa mendatang. Proses evaluasi ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi, baik yang bersifat teknis, administratif, maupun sosial, dan memahami penyebab di baliknya. Dengan informasi yang diperoleh dari evaluasi, tim proyek dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan tersebut, serta mengadaptasi pendekatan yang digunakan agar lebih sesuai dengan kondisi yang ada. Selain itu, evaluasi juga memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman, sehingga pelaksanaan proyek di masa depan dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih efisien, serta menghasilkan dampak yang lebih positif bagi masyarakat dan lingkungan.
4. Evaluasi juga berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah, memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Dengan adanya proses evaluasi yang transparan dan sistematis, setiap pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengembang, dan masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan atas peran dan kontribusi mereka dalam pelaksanaan proyek. Evaluasi memberikan mekanisme untuk

menilai kinerja dan dampak dari tindakan yang diambil, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran atau penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya mendorong integritas dan etika dalam pengadaan tanah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil yang dicapai.

5. Dengan menganalisis data dan informasi yang diperoleh selama evaluasi, pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang yang ada dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Masukan ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan yang berubah. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat membantu dalam menyusun pedoman dan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam proyek-proyek mendatang, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan tanah. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai dasar untuk inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan dan praktik pengadaan tanah.³⁰

B. Landasan Faktual

1. Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Samarinda Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Sintia selaku dibagian UPT. Pembangunan Bendungan dikantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV yang beralamat Jl. MT. Haryono No. 36, Kota Samarinda, Kalimantan Timur menjelaskan bahwa, Sebelum membangun folder embung Sempaja, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilakukan dimulai dengan kajian teknis untuk memastikan kelayakan proyek. Kajian ini mencakup analisis dampak lingkungan yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap sekitar serta studi kebutuhan masyarakat untuk memahami manfaat yang dapat diberikan oleh embung tersebut. Selanjutnya, dilakukan studi kelayakan yang meliputi pengumpulan data terkait lokasi, kondisi tanah, dan sumber daya air yang tersedia,

³⁰ A. M. Prabowo, "Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 12, no. 1, 2021, hlm. 45-60.

serta penyusunan rencana anggaran dan sumber pendanaan yang diperlukan. Setelah itu, perencanaan desain Folder Embung Sempaja harus dilakukan dengan membuat desain teknis yang sesuai dengan kebutuhan termasuk kajian sistem drainase dan pengelolaan air serta memastikan bahwa desain tersebut memenuhi standar keselamatan dan keberlanjutan. Pengkajian tanah sebelum membangun Folder Embung Sempaja merupakan langkah krusial untuk memastikan kesiapan lokasi dan keberhasilan proyek secara menyeluruh. Proses ini membantu mengidentifikasi karakteristik tanah, termasuk stabilitas, kemiringan, daya dukung, dan potensi risiko geoteknik yang dapat mempengaruhi konstruksi. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diperlukan untuk mengkaji dampak bangunan terhadap lingkungan sebelum membangun Folder Embung Sempaja. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) membantu mengidentifikasi potensi dampak negatif dan menguraikan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.³¹

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Dalam Melaksanakan Evaluasi hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Dikota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Sintia selaku dibagian UPT. Pembangunan Bendungan dikantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV yang beralamat Jl. MT. Haryono No. 36, Kota Samarinda, Kalimantan Timur menjelaskan bahwa, Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kajian teknis untuk Folder Embung Sempaja sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu keterbatasan anggaran dan koordinasi yang kurang efektif. Pertama, tidak adanya anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kajian teknis dapat menghambat kemampuan untuk melakukan studi yang komprehensif dan mendalam. Keterbatasan dana ini berarti bahwa beberapa aspek penting dari kajian, seperti analisis geoteknik, studi hidrologi, dan evaluasi dampak lingkungan. Kedua, sulitnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga menjadi kendala yang signifikan. Jika koordinasi antar pihak tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk kajian teknis. Misalnya, jika satu instansi tidak memberikan data yang diperlukan tepat waktu, maka analisis yang bergantung pada data tersebut akan terhambat. Selain itu, pengambilan keputusan juga dapat terpengaruh; jika informasi tidak disampaikan dengan jelas atau tepat waktu.³²

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sintia selaku dibagian UPT. Pembangunan Bendungan. Dikantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, Pada tanggal 28 Juli 2025, Pada pukul 09.00 WITA.

³² Hasil wawancara dengan Ibu Sintia selaku dibagian UPT. Pembangunan Bendungan. Dikantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, Pada tanggal 28 Juli 2025, Pada pukul 09.10 WITA.

3. Perlunya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mengkaji bangunan-bangunan yang akan terkena dampak

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Sintia selaku dibagian UPT. Pembangunan Bendungan dikantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV yang beralamat Jl. MT. Haryono No. 36, Kota Samarinda, Kalimantan Timur menjelaskan bahwa, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sangat diperlukan untuk mengkaji bangunan-bangunan yang akan terkena dampak dari suatu proyek pembangunan, seperti Embung Sempaja. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar termasuk analisis terhadap bangunan yang ada di sekitarnya. Dengan melakukan AMDAL potensi dampak negatif terhadap kualitas udara, air, tanah, dapat diidentifikasi serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dapat dirumuskan. Selain itu, AMDAL melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga kepentingan dan kekhawatiran mereka dapat diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.³³

4. Kedalaman Tanah Untuk Membangun Sebuah Folder Embung Mempengaruhi Tersegernya Tanah Disekitarnya

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Sintia selaku dibagian UPT. Pembangunan Bendungan dikantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV yang beralamat Jl. MT. Haryono No. 36, Kota Samarinda, Kalimantan Timur menjelaskan bahwa, Kedalaman tanah untuk membangun sebuah Folder Embung memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas tanah di sekitarnya dan dapat berpotensi menyebabkan pergeseran tanah. Faktor-faktor seperti kondisi geoteknik, sifat tanah, dan kedalaman galian harus dipertimbangkan dengan cermat. Tanah yang lemah atau tidak stabil dapat meningkatkan risiko pergeseran jika kedalaman penggalian terlalu dalam. Selain itu, pembangunan Folder Embung dapat mempengaruhi pola aliran air tanah yang dapat menyebabkan perubahan tekanan pada tanah di sekitarnya berpotensi memicu pergeseran. Kondisi cuaca, seperti hujan atau cuaca ekstrem juga dapat mempengaruhi stabilitas tanah terutama jika kedalaman folder Embung menyebabkan akumulasi air yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis geoteknik yang komprehensif sebelum pembangunan guna menilai potensi risiko pergeseran tanah dan merencanakan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk memastikan stabilitas embung dan keselamatan lingkungan sekitarnya.³⁴

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Sintia selaku dibagian UPT. Pembangunan Bendungan. Dikantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, Pada tanggal 28 Juli 2025, Pada pukul 09.30 WITA.

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sintia selaku dibagian UPT. Pembangunan Bendungan. Dikantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, Pada tanggal 28 Juli 2025, Pada pukul 09.50 WITA.

BAB III
PEMBAHASAN TENTANG EVALUASI HASIL PENGADAAN TANAH
UNTUK FOLDER EMBUNG SEMPAJA OLEH PEMERINTAH KOTA
SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

A. Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum

Pengadaan tanah adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah yang diperlukan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, atau proyek-proyek lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada Pasal 3 Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum berbunyi “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak”.

Dalam pengadaan tanah terdapat beberapa tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil.

a) Perencanaan

Tahap perencanaan ini merupakan usulan oleh Pemerintah Provinsi kepada Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV untuk membangun sebuah Folder Embung Sempaja guna untuk mengatasi banjir yang terjadi di persimpangan sempaja oleh karena itu Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV yang bertanggung jawab dalam hal ini. Pembangunan Folder Embung Sempaja dikota Samarinda mulai dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Juni 2019 Folder Embung Sempaja ini memiliki luas 0,7 hektar dan daya tampung air sebesar 27.000 meter kubik. Pembangunan Folder Embung Sempaja melibatkan beberapa pihak yaitu, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV berperan dan bertanggung jawab atas perencanaan dalam menyusun rencana teknis dan desain Embung serta mengawasi dan mengelola sumber daya air diwilayah Kota Samarinda. Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV juga berkerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang mengawasi seluruh proses pembangunan Embung untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta melakukan pemeriksaan rutin dilokasi proyek untuk memantau kemajuan dan kualitas pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi mengenai proyek dan menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan atau

keluhan terkait proyek Folder Embung Sempaja. Kontraktor yang terlibat CV. Sarana Jaya mandiri pemenang lelang untuk tahap pertama pembangunan Embung pada tahun 2019 Kontraktor CV. Sarana Jaya Mandiri bertanggung jawab melaksanakan konstruksi awal termasuk persiapan lokasi dan pembangunan struktur dasar Embung dengan anggaran 9,7 miliar dengan nama pekerjaan Pembangunan Embung Serba Guna Sempaja Samarinda. Kemudian pada tahun 2020 melalui dana yang sama yakni lanjutan Pembangunan Embung Serba Guna Sempaja Samarinda oleh PT. Palem Citra Indonesia bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai oleh kontraktor sebelumnya dan melaksanakan semua pekerjaan konstruksi yang diperlukan untuk menyelesaikan struktur Embung, termasuk preferensi, pengecoran, dan pemasangan sistem pengendalian udara.

b) Persiapan

Pembangunan Folder Embung Sempaja di Kota Samarinda diawali dengan tahap perencanaan yang dilakukan secara komprehensif oleh Pemerintah Provinsi dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV. Tahap persiapan dimulai dengan identifikasi masalah banjir di kawasan persimpangan Sempaja yang menjadi latar belakang proyek ini, dilanjutkan dengan penyusunan studi kelayakan untuk menilai aspek teknis dan lingkungan. Balai

Wilayah Sungai Kalimantan IV kemudian menyusun desain teknis embung seluas 0,7 hektar dengan kapasitas tampung 27.000 meter kubik, sekaligus mempersiapkan dokumen lelang dan anggaran proyek sebesar Rp 9,7 miliar untuk tahap pertama. Proses persiapan juga melibatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dan menerima masukan dari warga. Setelah melalui proses lelang, CV. Sarana Jaya Mandiri terpilih sebagai pelaksana tahap pertama pada tahun 2019 yang bertanggung jawab untuk persiapan lokasi dan pembangunan struktur dasar, sementara PT. Palem Citra Indonesia melanjutkan pekerjaan pada tahun 2020 untuk menyelesaikan struktur embung dan sistem pengendalian air. Seluruh proses persiapan ini dilakukan dengan mengedepankan koordinasi antara instansi terkait dan melibatkan pengawasan ketat dari Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan proyek sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pembangunan Folder Embung Sempaja di Kota Samarinda dimulai setelah tahap persiapan yang matang. Setelah CV. Sarana Jaya Mandiri terpilih sebagai kontraktor untuk tahap pertama pada tahun 2019, pelaksanaan konstruksi dimulai dengan persiapan lokasi, yang mencakup pembersihan area dan penandaan batas-batas embung sesuai dengan desain teknis yang

telah disusun. Setelah lokasi siap, kontraktor melanjutkan dengan pekerjaan terpilih untuk membentuk struktur dasar embung, diikuti dengan pengecoran untuk membangun dinding dan dasar embung. Selama proses ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) melakukan pengawasan rutin untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu, kontraktor juga bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang diperlukan, termasuk tenaga kerja, material, dan peralatan, agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Selama pelaksanaan, dilakukan juga koordinasi yang intensif antara CV. Sarana Jaya Mandiri, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, dan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengatasi setiap masalah yang muncul dan memastikan kelancaran proyek. Setelah tahap pertama selesai, pada tahun 2020, PT. Palem Citra Indonesia melanjutkan pekerjaan dengan fokus pada penyelesaian struktur embung dan pemasangan sistem pengendalian udara. Proses ini meliputi pengecoran tambahan, instalasi saluran udara, dan pengujian sistem untuk memastikan bahwa embung berfungsi dengan baik dalam mengatasi masalah banjir. Selama seluruh tahap pelaksanaan, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, termasuk memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dan mendengarkan masukan atau keluhan yang mungkin timbul.

Project Control Manager (PCM) secara ketat memantau pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, mencakup aktivitas seperti pemetaan koordinat, pendataan aset, dan verifikasi kepemilikan lahan.

d) Penyerahan Hasil

Proses Final Hand Over (FHO) dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Embung Sempaja di Kota Samarinda merupakan tahap penyerahan aset akhir yang melibatkan serangkaian kegiatan administratif dan teknis. Tim proyek bersama Balai Wilayah Sungai Kaltimantan IV terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi dan validasi dokumen meliputi sertifikat tanah, berita acara serah terima, laporan evaluasi dampak sosial, serta dokumen pendukung lainnya untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan hukum. *Proses Final Hand Over* (FHO) dilaksanakan dalam sebuah acara resmi yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah Balai Wilayah Sungai Kaltimantan IV, kontraktor pelaksana, dimana dilakukan penandatanganan berita acara serah terima sebagai bukti hukum bahwa lahan telah memenuhi semua persyaratan teknis dan administratif.

Folder Embung Sempaja dibangun guna untuk mengurangi risiko banjir yang sering terjadi didaerah rawan terutama disekitar persimpangan empat yang menghubungkan Jalan Wahab Hasyim I dan II, Jalan Abdul Wahab Sjahranie hingga jalan PM. Noor dalam hal ini yang sepenuhnya bertanggung

jawab membangun Folder Embung Sempaja ini adalah Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV. Adapun luas tanah yang digunakan untuk pembangunan Folder Embung Sempaja ini adalah seluas 11.457 m² dengan kedalaman 4.00m.

Dalam konteks pembangunan Folder Embung Sempaja bahwa perlu adanya dilakukan evaluasi terkait dengan proses hasil pengadaan tanah untuk Folder Embung Sempaja mengapa demikian dikarenakan bahwa ada masyarakat yang merasa terganggu dan merasa dirugikan dengan adanya pembangunan Folder Embung Sempaja. Oleh karena itu sebelum membangun sebuah Embung atau Folder Embung Sempaja maka perlu dilakukan tahapan yang berupa kajian teknis kajian ini mencakup analisis dampak lingkungan yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif yang akan timbul selama proses pembangunan.

Hal ini juga termasuk dalam tahap perencanaan dikarena tidak hanya mencakup aspek teknis dan desain tetapi juga lingkungannya untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta dampak yang akan timbul dari pembangunan Folder Embung Sempaja.

Selanjutnya, dilakukan studi kelayakan yang meliputi pengumpulan data terkait lokasi, kondisi tanah, dan sumber daya air yang tersedia, serta penyusunan rencana anggaran dan sumber pendanaan yang diperlukan. Setelah itu perencanaan desain Folder Embung Sempaja harus dilakukan

dengan membuat desain teknis yang sesuai dengan kebutuhan termasuk kajian sistem drainase dan pengelolaan air serta memastikan bahwa desain tersebut memenuhi standar keselamatan dan keberlanjutan.

Jika dikaitkan dengan aksi lingkungannya bahwa diperlunya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mengkaji dampak bangunan terhadap lingkungan sebelum membangun Folder Embung Sempaja. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi tahapan krusial dalam Folder Pembangunan Embung Sempaja karena berfungsi untuk mengidentifikasi, menghasilkan, dan memitigasi potensi dampak terhadap lingkungan sebelum proyek dilaksanakan. Dengan demikian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.

Untuk membangun sebuah Embung diperlukan juga jarak antara Embung yang akan dibangun dengan permukiman hal ini dikarenakan jarak yang diperlukan dapat mampu mengurangi risiko banjir yang dapat terjadi sehingga dapat melindungi keselamatan warga dan infrastruktur disekitarnya. Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa Embung juga dapat dibangun dengan berbagai ukuran tergantung pada kebutuhan, Embung bisa memiliki ukuran panjang 10m, lebar 5m dan kedalaman 2,5m sampai dengan 3m.

Hal ini diatur didalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 07/SE/M/2018 tentang pedoman pembangunan embung kecil dan bangunan

penampung air lainnya di desa, yang ditujukan kepada para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan para Bupati atau Walikota di seluruh Indonesia, mengatur tentang pembangunan bangunan-bangunan tersebut di desa-desa. "Berdasarkan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diinstruksikan untuk menetapkan Pedoman Perencanaan, Spesifikasi Teknis, dan Perhitungan Standar Harga Satuan Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya,"

Untuk Embung yang akan dibangun kedalamannya juga perlu diperhatikan karena menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan tanah disekitarnya jika Embung dibangun dengan kedalaman yang tidak sesuai atau tanpa perencanaan yang matang maka akan muncul beberapa risiko yaitu yang pertama, terjadinya erosi tanah karena kedalaman Embung yang terlalu dalam sehingga dapat menyebabkan perubahan aliran udara disekitarnya.

Kedua, terjadinya penurunan permukaan tanah hal ini dikarenakan tidak memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi setempat dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah. Hal ini terjadi jika air yang ditampung dalam Embung mengubah tekanan tanah disekitarnya terutama jika tanah tersebut memiliki kandungan udara yang tinggi.

Ketiga, perubahan kelembaban tanah juga dapat mempengaruhi kelembaban tanah disekitarnya jika Embung terlalu dalam dapat terjadi perubahan pola aliran air tanah yang dapat mempengaruhi kestabilan tanah disekitarnya. Dan yang terakhir kondisi geologi yang lemah atau tidak stabil dapat rentan terhadap pergeseran jika Embung dibangun dengan kedalaman yang tidak sesuai oleh karena itu penting untuk melakukan studi geoteknik guna untuk merancang fondasi bangunan yang sesuai dengan kondisi tanah di lokasi proyek sebelum pembangunan Embung.

Melakukan kajian teknis dan pemantauan wilayah setelah pembangunan Folder Embung Sempaja juga perlu dilakukan hal ini memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan perencanaan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Perairan. Kajian teknis yang pertama dilakukan adalah kajian teknis pasca pembangunan dengan tujuan untuk memastikan bahwa Folder Embung Sempaja berfungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan kajian ini mencakup analisis terhadap kapasitas tampung embung, kualitas udara, dan integritas fisik struktur Embung. Tim teknis dari instansi terkait yaitu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perairan dengan menggunakan metode survei lapangan dan analisis data untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai kondisi Embung.

Keempat, pemantauan wilayah pasca konstruksi Embung Sempaja sangat penting untuk mengamati kondisi embung dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mendeteksi

perubahan yang mungkin terjadi, seperti dampak terhadap pola aliran udara dan kualitas tanah di sekitar embung. Proses pemantauan ini akan dilakukan oleh tim dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, khususnya pada bagian operasi dan pemeliharaan (OP), yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa embung berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah lingkungan. Pemantauan akan dilakukan secara rutin dan berkala, dengan melibatkan kolaborasi antara Balai Wilayah Sungai.

Kelima, jika selama pemantauan ditemukan masalah, tindakan perbaikan harus segera diambil. Identifikasi masalah yang muncul, seperti sedimentasi berlebih, kontaminasi, atau kerusakan struktur, merupakan langkah awal untuk menyusun rencana aksi. Rencana aksi ini dapat mencakup perbaikan fisik pada embung, pengelolaan air yang lebih baik, atau program rehabilitasi lingkungan.

Tindakan perbaikan yang cepat dan efektif sangat penting untuk mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari dan untuk memastikan tidak berfungsinya embung. Hasil dari kajian dan pemantauan dikemas dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat. Transparansi dalam proses ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat.

Melakukan kajian teknis atau evaluasi terhadap pembangunan Embung Sempaja di Kota Samarinda dengan melibatkan masyarakat yang merasa dirugikan sangat penting untuk menjamin kelangsungan dan keadilan dalam

proyek tersebut. Selanjutnya pengumpulan data melalui survei dan pemetaan partisipatif dilakukan untuk menilai dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan embung.

Partisipasi aktif masyarakat dalam evaluasi juga diutamakan, sehingga mereka dapat memberikan masukan yang konstruktif. Berdasarkan hasil kajian, rekomendasi perbaikan dirumuskan untuk meningkatkan pengelolaan Embung dan mengurangi dampak negatif yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari kajian ini adalah untuk memastikan bahwa pembangunan embung Sempaja memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, mengurangi ketidakpuasan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pembangunan.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Dalam Melakukan Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Dikota Samarinda

Dalam melakukan evaluasi terkait dengan hasil pengadaan tanah untuk Folder Embung Sempaja pihak Pemerintah Kota menghadapi kendala berupa tidak adanya anggaran, hal ini merupakan salah satu kendala utama dalam melakukan kajian teknis dan evaluasi anggaran yang terbatas dapat menghambat berbagai aspek proyek mulai dari penelitian awal hingga pelaksanaan.

Tanpa dana yang cukup tim proyek tidak dapat melakukan survei lapangan, pengumpulan data atau analisis data yang diperlukan untuk merancang Embung secara efektif. Selain itu kurangnya anggaran juga dapat

mengakibatkan keterlambatan dalam pengadaan material dan peralatan yang diperlukan sehingga dapat mempengaruhi waktu proyek secara keseluruhan.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam melakukan kajian teknis dan evaluasi. Proyek pembangunan embung memerlukan tenaga ahli dibidang teknik sipil, lingkungan dan proyek manajemen jika tidak ada cukup tenaga ahli yang tersedia kualitas kajian teknis dapat mempengaruhi yang berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan dan desain.

Ketiga, pembangunan Embung juga harus memperhatikan faktor lingkungan dan sosial jika tidak akan mendapatkan penolakan dari masyarakat atau bahkan masalah hukum yang dapat menghambat pelaksanaannya.

Dalam konteks pembangunan Folder Embung Sempaja maka diperlunya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk menilai dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh proyek pembangunan Embung. Proses ini meliputi pengenalan, prediksi dan evaluasi dampak lingkungan. Dengan melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pihak pengembang dapat memahami potensi risiko yang mungkin terjadi seperti perubahan kualitas udara dan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi persyaratan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini diatur didalam Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi “setiap usaha dan/ atau kegiatan yang

berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”. Oleh karena itu melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah langkah yang wajib untuk memastikan bahwa proyek pembangunan Embung mematuhi peraturan yang berlaku.

Selain dari itu, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi dampak negatif tetapi juga untuk menyusun rencana mitigasi yang dapat mengurangi atau menghindari dampak tersebut dengan adanya rencana mitigasi yang jelas maka tim pengembang dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi lingkungan dan masyarakat.

Proses ini mendorong pengembang untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam perencanaan dan desain proyek dengan demikian proyek pembangunan Embung tidak hanya akan memenuhi kebutuhan infrastruktur tetapi juga memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan alat yang sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan Embung Sempaja di Kota Samarinda dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan keberlanjutan.

Selain itu dari sulitnya anggaran juga termasuk dalam melakukan kajian teknis yaitu ketersediaan data dan informasi yang tidak akurat sering sekali terdapat kekurangan data terkait kondisi tanah, sumber daya air dan dampak lingkungan dilokasi yang direncanakan. Tanpa data yang memadai dapat

menjadi data yang tidak akurat yang berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan dan desaian Embung.

Kajian teknis juga harus memperhatikan faktor lingkungan dibanyak lokasi tantangan seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau potensi bencana alam. Dampak sosial dari pembangunan Embung seperti relokasi masyarakat atau perubahan dalam pola hidup perlu dievaluasi dengan baik jika tidak proyek dapat menghadapi penolakan dari masyarakat atau bahkan masalah hukum yang dapat menghambat pelaksanaan.

Pengumpulan data yang tidak optimal sering kali terjadi, di mana informasi yang kurang lengkap atau variabel penting diabaikan, sehingga evaluasi menjadi parsial. Selain itu, tekanan waktu dapat memicu kesalahan dalam interpretasi data dan pembuatan kesimpulan, mengabaikan validasi yang seharusnya dilakukan. Keputusan yang diambil berdasarkan analisis yang kurang mendalam berisiko menimbulkan masalah jangka panjang, karena solusi yang dihasilkan cenderung bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, penting untuk mengalokasikan waktu yang memadai dalam proses evaluasi guna memastikan kualitas dan akurasi hasil analisis yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Embung Sempaja, beberapa upaya strategis perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, untuk mengatasi kendala anggaran, pemerintah kota harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap

sumber pendanaan yang ada dan mencari alternatif pendanaan, seperti kerjasama dengan sektor swasta, pengajuan hibah dari pemerintah pusat, atau program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah inisiatif perusahaan untuk mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya, dengan tujuan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Kedua, penting untuk melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara menyeluruh dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Dengan melibatkan masyarakat, proyek dapat memperoleh dukungan dan mengurangi potensi penolakan.

Ketiga, untuk mengatasi masalah ketersediaan data, tim proyek harus melakukan pengumpulan data yang lebih sistematis dan menyeluruh. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi modern seperti pemetaan Sistem Informasi Geografi (GIS) dan survei menggunakan drone, yang memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi tanah dan sumber daya udara.

Keempat manajemen waktu yang baik sangat penting untuk menghindari tekanan yang dapat memicu kesalahan. Oleh karena itu, penting untuk menyusun jadwal yang realistis dan memberikan waktu yang cukup untuk setiap tahap evaluasi, termasuk validasi data dan konsultasi dengan pihak terkait.

Selain dari beberapa hal tersebut, kendala dalam pembangunan Embung Sempaja, khususnya terkait perawatan, karena perawatan yang tidak

memadai dapat mengurangi efektivitas Embung dalam menampung udara dan mengurangi dampak banjir di simpang empat Sempaja. Embung dirancang untuk berfungsi sebagai wadah penampungan air hujan, yang dapat membantu mengatur aliran udara dan mencegah terjadinya genangan atau banjir. Namun jika Embung tidak dirawat dengan baik, seperti tidak dibersihkan dari sedimentasi, sampah, atau vegetasi yang menghalangi aliran udara, maka kapasitas pelindung airnya akan berkurang. Selain itu, kerusakan pada struktur Embung akibat kurangnya pemeliharaan dapat menyebabkan kebocoran atau keruntuhan, yang semakin membantu situasi banjir.

Oleh karena itu, perlunya pemantauan setelah kontruksi yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV dibagian Operasi dan Pemeliharaan (OP), pemantauan tersebut dilakukan secara rutin dan berkala. Dengan adanya pemantauan ini, pihak berwenang dapat memberikan laporan pada kondisi fisik embung, termasuk struktur, kapasitas penampungan, dan sistem drainase, serta memastikan bahwa semua elemen berfungsi sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Selain itu, pemantauan yang teratur juga memberikan kesempatan untuk melakukan perawatan yang diperlukan, seperti pembersihan sedimentasi, pengendalian vegetasi, dan perbaikan struktural jika diperlukan. Dengan melibatkan tim dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV dalam pemantauan, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pihak pengelola dan masyarakat setempat, sehingga semua pihak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap infrastruktur yang telah dibangun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Samarinda ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menunjukkan bahwa pentingnya melakukan evaluasi dan kajian teknis sebelum dan sesudah pembangunan Embung, terutama dalam mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan secara transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang maksimal. Dengan melakukan pemantauan dan tindakan perbaikan yang cepat, diharapkan pembangunan Embung dapat mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sambil menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dalam melakukan Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Untuk Folder Embung Sempaja Oleh Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan bahwa proses

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi dampak negatif, tetapi juga untuk menyusun rencana mitigasi yang dapat melindungi lingkungan dan masyarakat. Selain itu, ketersediaan data yang akurat dan lengkap sangat penting untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan Folder Embung Sempaja, diperlukan alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perhatian yang serius terhadap aspek lingkungan dan sosial, agar proyek ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

B. Saran

1. Disarankan agar Pemerintah Kota melakukan pemantauan pascapembangunan harus dijalankan secara berkelanjutan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang, dilengkapi dengan sistem pelaporan transparan bagi masyarakat. Edukasi publik mengenai manfaat Embung serta penyusunan rencana tindakan darurat untuk masalah seperti sedimentasi atau kerusakan struktur juga menjadi komponen penting. Kolaborasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
2. Disarankan agar Pemerintah Kota, Pertama perkuat proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan melibatkan tim ahli untuk mengidentifikasi dampak negatif dan menyusun rencana

mitigasi yang efektif. Alokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung semua tahapan proyek, termasuk studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) prioritaskan aspek lingkungan dan sosial dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga proyek dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, M. (2012). *Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arnowo, N. I (2021). *Prinsip dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk*
- Asikin, A. A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. *dan destinasi wisata desa Pewodadi bermain Ulu rejang lebong*. Purwodadi: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Dr. Rahayu Subekti, M.Hum., Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S. H M. Hum., Siti Ashira Salvina Day, and Muhammad Ibnu Attoillah, *Hukum Pengadaan Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Widia Media Utama, Bandung, 2023.
- Hartono, S. (2015). *Panduan Lengkap Hukum Paktis : Kepentingan Tanah*, Surabaya: Laskbang justitia.
- KDPDTT,B. . (2018). *Pesona danau Suro Maggi : integrasi emnbung raga desa Kepentingan umum di Indonesia*. Kalisari Cilongok: SIP Publishing, Kalisari Cilongok.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sri Hajati, S. W. (2010). *Ajar Politik Hukum Pemerintahan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2007). *Implementasi Prinsip kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syah, M. I. (2007). *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata.
- Syarief, R. K. (2010). *Tara Ruang Air*. Yogyakarta: Andi

Wibawa, D. A. (2012). *Kepentingan Transaksional dan Kepentingan Transformasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum.

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor; 07/SE/M/2018 Tentang Pendoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air lainnya.

C. JURNAL

Hukum Inovatif. (2024). *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*

Muhammad Syahrums, S. T., pengantar metodologi penelitian hukum: kajian penelitian normative, empiris, penulisan, laporn skripsi dan tesis, CV. DOTPLUS Publisher, 2022

Pasaribu, P, Fatwa. A. N “Analisis Pengadaan Tanah Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) MaloyKecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13. No. 1, 2021

Prabowo, A. M (2021). Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 45-60

Siti Hardianti Paramata, N. M. (2024). Hukum Inovatif. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 01-20.

D. SKRIPSI DAN TESIS

Amiryan, M. (2025, August 12). Memahami Definisi dan Tujuan penelitian Lapangan. Retrieved from BLOG Skripsi Express:<https://skripsiexpress.com/penelitianlapangan/#:text=Penelitian%20lapangan%20adalah%20metode%20penelitian,sedang%20diteliti%20dalam%20konteks%20asliny>

Pasaribu, W. V. (2023). Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Penelitian di Kelurahan Tegal Sari Mandala III) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

E. WEBSITE & SUMBER LAINNYA

- Adriansyah, I. (2024, 03 11). Embung Watuagung Viral, Mari Kenali Peran dan Fungsinya. Retrieved from Radar Banyumas: https://radarbanyumas.disway.id/read/97715/embung-watuagung-viralmari-kenali-peran-dan-fungsinya#google_vignette
- Imam Koeswahyono, Artikel, Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum, 2008
- Laksono, M. Y. (2022, 10 1). Apa Saja Tahapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan? Ini Jawabannya. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/properti/read/2022/10/01130000421/apa-saja-tahapan-pengadaan-tanah-untuk-pembangunan-ini-jawabannya>
- ol, s. (2023, July 27). 17 Asas-asas Pemerintahan yang baik dan Penjelasannya. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penejelasannya-lt62d8f9bedcda1/>
- Pandu. (2021). Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli. Retrieved from gamedia.com: <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-kepastian>
- Said, S. (2021, Maret 20). Simpang Empat Sempaja Sering Banjir, Wali Kota Samarinda Bingung Penyebabnya. Retrieved from Simpang Empat Sempaja Sering Banjir, Wali Kota Samarinda Bingung Penyebabnya: <https://pranala.co/simpang-empat-sempaja-sering-banjir-wali-kota-samarinda-bingung-penyebabnya/>
- Writer. (2023, Mei 8). Pengertian Evaluasi, Tujuan, dan Tahapannya. Retrieved from Pengertian dan Istilah : <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-evaluasi-tujuan-dan-tahapannya-20LSahhWfFo/full>
- Zakaria, i.-i. (2021, Maret Rabu). Belum Banyak Berkontribusi, Embung Sempaja Hanya 3 Porsen Kurangi Banjir. Retrieved from <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773921/belum-banyak-berkontribusi-embung-sempaja-hanya-3-porsen-kurangi-banjir>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Gambar 1. Dokumentasi wawancara bersama dengan Ibu sintia selaku dibagian UPT. Pembangunan Bendungan dikantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV.

RIWAYAT HIDUP



LAYUN BELLA ANGELLI, Lahir pada tanggal 28 JUNI 2003 di Samarinda. Lahir dari Ayah Josprianto dan Ibu Marti, merupakan Anak pertama dari 3 bersaudara.

Pada tahun 2009 mulai menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 002 Malinau Kota dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 memasuki Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Malinau Kota dan lulus pada tahun 2017. Pada 2017 memasuki Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Malinau dan lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan diterima di Fakultas Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum. Selanjutnya pada bulan Agustus 2024 penulis melakukan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama satu bulan di Kelurahan Sangga-sangga Dalam dan kemudian dilanjutkan dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

SURAT PENELITIAN



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

FAKULTAS HUKUM

STATUS TERAKREDITASI

Email: fahum@uwgm.ac.id Website: <https://fahum.uwgm.ac.id>

Nomor : 155/UWGM/FH-B/IV/2025
Lampiran : 1 (satu) Surat
Perihal : Penelitian Skripsi

Samarinda, 29 April 2025

Kepada Yth.
Pemerintah Kota Samarinda
di –

Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

Nama : Layun Bella Angelli
NPM : 21.11.107.74201.026
Judul : "Evaluasi Hasil Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Kota Untuk Folder Embung Sempaja Di Kota Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum."

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ meminta data/ keterangan pada kantor/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/ Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. **Terlampir daftar pertanyaan** jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


D. Huda Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

CP:
1. Dinny Wirawan P. : 085250489932
2. Rustiana : 082153200735

KAMPUS BUKU
Gedung UINQ4
J. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda
75124
Telp : (0541) 734291 – 737222
Fax : (0541) 736572

FAKULTAS HUKUM
Gedung C.L.1
J. K.H. Wahid Hasyim Sempaja
Samarinda
75124
Telp. 0541745167

SURAT TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN IV SAMARINDA
Jalan MT. Haryono No.36 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 75123 Telp-Fax: (0541) 2388350

Nomor : HM 0506-Bws12/ 698 Samarinda, 24 Juni 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Konfirmasi telah menyelesaikan penelitian

Yth. Kepala Kabid Kewasnas & Penanganan Konflik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Samarinda
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat dari an. Kepala Kabid Kewasnas & Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Samarinda nomor : 200.1.4.12/0761/300.05 tanggal 12 Juni 2025 Hal : Rekomendasi Penelitian. Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Layun Bella Angeli
NIM : 21.11.10774201.026
Jurusan : Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Telah menyelesaikan penelitian di Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda
Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha,



Fajar Atendy, S.IP., M.T.
NIK 19870806201121005

Tembusan:

1. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda (sebagai laporan)
2. Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

STRUKTUR ORGANISASI BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN

IV

